



## PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA

DAN

KWARTIR DAERAH GERAKAN PRAMUKA PROVINSI SUMATERA UTARA

TENTANG

KERJA SAMA DALAM PENANGGULANGAN BENCANA

NOMOR : ..... 360 / 988 / B/BP / VIII / 2022 .....

NOMOR : ..... 22.180 / K / Q2 - A .....

Pada hari ini, ~~Kami~~....., tanggal ..... Empat ..... bulan ..... Agustus ..... tahun dua ribu dua puluh dua (~~4.-8.-2022~~), kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. ABDUL HARIS LUBIS : Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 821.22/1133/2021 tentang Pengangkatan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Tanggal 10 Mei 2021, berkedudukan di Sumatera Utara Jalan Binjai Km. 10,3 Nomor 8 Medan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
- II. NURDIN LUBIS : Ketua Kwartir Daerah Gerakan Pramuka Sumatera Utara, berdasarkan Keputusan Ketua Kwartir Nasional Gerakan Pramuka Nomor 106 Tahun 2019 Tanggal 11 September 2019 tentang Pengurus Kwartir Daerah Gerakan Pramuka Sumatera Utara Masa Bakti 2019-2024, berkedudukan di Sumatera Utara Jalan Jendral Abdul Haris Nasution Nomor 7 Medan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kwartir

Daerah Gerakan Pramuka Sumatera Utara,  
selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 5169);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah Dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah Dengan Pihak Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371);
8. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2013 tentang Penanggulangan Bencana Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2013 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 15);

9. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 32);
10. Peraturan Gubernur Nomor 52 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kerja Sama Daerah (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2018 Nomor 53);
11. Kesepakatan Bersama Nomor 415.4/12671/2021 dan Nomor 21.284/02-A tentang Kerjasama Dalam Penanggulangan Bencana.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama tentang Kerja Sama Dalam Penanggulangan Bencana, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut

#### PASAL 1

##### MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai landasan dan pedoman bagi PARA PIHAK dalam kerja sama di bidang penanggulangan bencana.
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah penyelenggaraan penanggulangan bencana secara cepat, terencana, terorganisir, terkoordinir dan terpadu.

#### PASAL 2

##### RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup dalam Perjanjian Kerja Sama ini, meliputi :

- a. Integritas program pendidikan aman bencana ke dalam Gerakan Pramuka.
- b. Dukungan dalam upaya penanganan bencana.
- c. Dukungan sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.
- d. Penyelenggaraan penanggulangan bencana pada tahap Pra Bencana, Penanganan Darurat Bencana dan Pasca Bencana.

#### PASAL 3

##### PELAKSANAAN

- (1) PARA PIHAK sepakat saling berkoordinasi dalam melaksanakan Kerja Sama sesuai tugas, fungsi, hak dan kewajiban masing-masing yang tertuang di dalam Perjanjian Kerja Sama ini.

- (2) PARA PIHAK sepakat untuk saling berkoordinasi dan sama-sama mensosialisasikan Perjanjian Kerja Sama tentang Kerja Sama Dalam Penanggulangan Bencana.

#### PASAL 4

#### HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) Hak PIHAK KESATU :
- a. mendapatkan dukungan Sumber Daya Manusia dalam kegiatan program kemanusiaan dan penanggulangan bencana di Provinsi Sumatera Utara dari PIHAK KEDUA;
  - b. memperoleh Kajian Strategis Kebencanaan dari PIHAK KEDUA.
- (2) Kewajiban PIHAK KESATU :
- a. memberikan informasi bencana dan pelatihan tentang penanggulangan bencana kepada PIHAK KEDUA;
  - b. menyediakan sarana dan prasarana bagi PIHAK KEDUA untuk pelaksanaan magang dan praktek kerja lapang; dan
  - c. menyediakan dan memberikan akomodasi dan konsumsi kepada PIHAK KEDUA dalam kegiatan yang dilaksanakan oleh PIHAK KESATU.
- (3) Hak PIHAK KEDUA :
- a. menerima informasi bencana dan pelatihan tentang penanggulangan bencana dari PIHAK KESATU;
  - b. memperoleh sarana dan prasarana dari PIHAK KESATU untuk pelaksanaan magang dan praktek kerja lapang; dan
  - c. memperoleh akomodasi dan konsumsi dalam kegiatan yang dilaksanakan oleh PIHAK KESATU.
- (3) Kewajiban PIHAK KEDUA :
- a. memberikan dukungan Sumber Daya Manusia kepada PIHAK KESATU dalam kegiatan program kemanusiaan dan penanggulangan bencana di Provinsi Sumatera Utara;
  - b. membuat Dokumen Kajian Strategis Kebencanaan yang akan dimanfaatkan oleh PIHAK KESATU; dan
  - c. melaksanakan penyuluhan dan transfer pengetahuan keterampilan kepada masyarakat di daerah rawan bencana dalam rangka peningkatan ekonomi masyarakat.

PASAL 5  
PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul akibat pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan pada anggaran PARA PIHAK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PASAL 6  
JANGKA WAKTU

Perjanjian Kerja Sama ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK dan dapat diperpanjang atau diakhiri atas kesepakatan PARA PIHAK.

PASAL 7  
BERAKHIRNYA PERJANJIAN KERJA SAMA

Perjanjian Kerja Sama ini berakhir apabila :

- a. jangka waktu Perjanjian Kerja Sama ini telah selesai, atau
- b. atas kesepakatan PARA PIHAK untuk mengakhiri Kerja Sama sebelum jangka waktu Perjanjian Kerja Sama berakhir.

PASAL 8  
KEADAAN MEMAKSA (*FORCE MAJEURE*)

- (1) Keadaan memaksa (selanjutnya disebut "*Force Majeure*") adalah suatu keadaan yang terjadinya di luar kemampuan, kesalahan atau kekuasaan PARA PIHAK dan yang menyebabkan PIHAK yang mengalaminya tidak dapat melaksanakan atau terpaksa menunda pelaksanaan kewajibannya dalam Perjanjian Kerja Sama ini, *Force Majeure* tersebut meliputi bencana alam, banjir, wabah, perang, pemberontakan, huru-hara, pemogokan umum, kebakaran dan kebijaksanaan Pemerintah yang berpengaruh secara langsung terhadap pelaksanaan Perjanjian ini.
- (2) Dalam hal terjadinya peristiwa *Force Majeure*, maka PIHAK yang terhalang untuk melaksanakan kewajibannya tidak dapat dituntut oleh PIHAK lainnya. PIHAK yang terkena *Force Majeure* wajib memberitahukan adanya peristiwa *Force Majeure* tersebut kepada PIHAK yang lain secara tertulis paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sejak saat terjadinya peristiwa *Force Majeure*, yang dikuatkan oleh Surat Keterangan dari Pejabat yang berwenang yang menerangkan adanya peristiwa *Force Majeure* tersebut.

PIHAK yang terkena *Force Majeure* wajib mengupayakan secara maksimal untuk tetap melaksanakan kewajibannya sebagaimana diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini segera setelah peristiwa *Force Majeure* berakhir.

- (3) Apabila peristiwa *Force Majeure* tersebut berlangsung terus hingga melebihi atau diduga oleh PIHAK yang mengalami *Force Majeure* akan melebihi jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender, maka PARA PIHAK sepakat untuk meninjau kembali Jangka Waktu Perjanjian Kerja Sama ini;
- (4) Semua kerugian dan biaya yang diderita oleh salah satu PIHAK sebagai akibat terjadinya peristiwa *Force Majeure* merupakan tanggung jawab PARA PIHAK.

#### PASAL 9

##### PENYELESAIAN PERSELISIHAN

1. PARA PIHAK sepakat bahwa setiap perselisihan yang timbul karena Perbedaan Penafsiran dan/atau Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini akan diselesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat.
2. Setiap perbedaan penafsiran yang timbul wajib diberitahukan secara tertulis oleh salah satu PIHAK kepada PIHAK lainnya untuk kemudian dilakukan penyelesaian yang baik berdasarkan data dan fakta yang dimiliki oleh PARA PIHAK.

#### PASAL 10

##### MONITORING DAN EVALUASI

1. PIHAK KESATU melakukan Monitoring dan Evaluasi terhadap Perjanjian Kerja Sama ini kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA melakukan Monitoring dan Evaluasi terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini kepada PIHAK KESATU.
2. PARA PIHAK melakukan Monitoring dan Evaluasi atas pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini paling sedikit (2) dua kali setahun pada bulan Juni dan Desember.

#### PASAL 11

##### KETENTUAN LAIN-LAIN

Perubahan atau hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini yang sepanjang bersifat teknis akan dituangkan dalam Adendum (penambahan atau pengurangan materi) Perjanjian Kerja Sama ini berdasarkan kesepakatan

**PARA PIHAK yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.**

**PASAL 12**

**PENUTUP**

**Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani di Medan pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 4 (empat), 2 (dua) bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.**